

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 135 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN
2025**

**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka di pandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang terdapat di dalam lampiran keputusan ini di pandang mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang - Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di rubah beberap kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang
5. Peraturan Pemerintah 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang _ Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka menengah Tahun 2012 – 2014;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

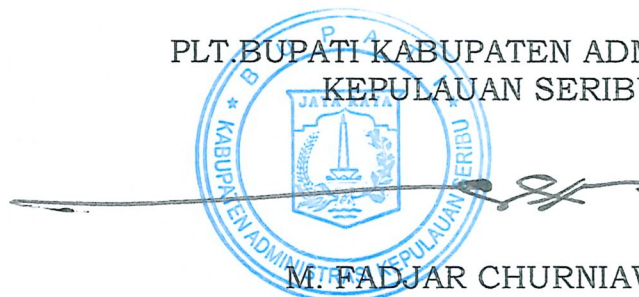
KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah :

- a. Melaksanakan pekerjaan – pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
- b. Berkordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas di maksud;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Maret 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Kepala Biro Organisasi Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta

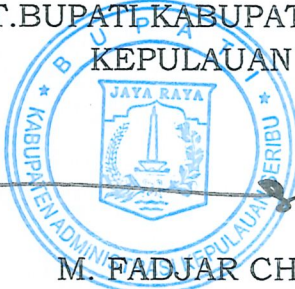
Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 135 TAHUN 2025
Tanggal : 3 MARET 2025
Tentang : Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) Dan Wilayah Birokrasi
Bersih Dan Melayani (WBBM)

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

No	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Plt Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengarah
2	Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Ketua
3	Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Sekretaris
4	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik	Anggota
5	Kepala Unit Kerja Teknis 2	Anggota
6	Kepala Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	Anggota
7	Kepala Bagian Umum dan Protokol	Anggota
8	Ketua Sub Kelompok Program dan Anggaran	Anggota
9	Ketua Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI	Anggota
10	Ketua Sub Kelompok Hukum	Anggota
11	Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik	Anggota
12	Kepala Seksi Pertamanan dan Hutan Kota	Anggota
13	Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik	Anggota
14	Kepala Seksi Informasi Digital	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol	Anggota
16	Staf Ketua Sub Kelompok Program dan Anggaran	Anggota
17	Staf Ketua Sub Kelompok Kepegawaian dan KORPRI	Anggota
18	Staf Ketua Sub Kelompok Hukum	Anggota
19	Staf Ketua Sub Kelompok Pelayanan Publik	Anggota

20	Staf Kepala Seksi Pertamanan dan Hutan Kota	Anggota
21	Staf Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik	Anggota

PLT.BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



M. FADJAR CHURNIAWAN